



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

MOSES SIHOMBING, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 70 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Guru Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Binaris Situmorang, SH, 2. Tanjaya Sidauruk, SH., 3. Mangembang Pandiangan, SH. MH., 4. Reinhard M. Sinaga, SH., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 7 Pebruari 2020, Nomor: 33/ L/ SK/ 2020/ PN. Pms, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan

1. **YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUHI/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUHI**, Alamat dan kedudukan semula menurut berkas perkara : di Jalan Simbolon Nomor 6 Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, semula: Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi/ Pembanding/ Termohon Kasasi, selanjutnya disebut sebagai Terlawan;
2. **AHLI WARIS DARI ALM. MARINUS PANDIANGAN, Yaitu Pdt. DAME PANDIANGAN, SH, MH**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat di Jalan Nias Ujung Nomor 65 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, semula: Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I/ Turut Tergugat Intervensi I/ Terbanding I/ Pemohon Kasasi I, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I;

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AHLI WARIS DARI ALM. ASMAN PANDIANGAN, Yaitu Pdt. HAPOSAN PANDIANGAN, S.Pert**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat di Jalan Nias Ujung Nomor 65 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, semula: Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II/ Turut Tergugat Intervensi II/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi II, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II;

4. **YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (d/h. JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA) disingkat YPCI**, Alamat di Jalan Nias Ujung Nomor 65 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dame Pandiangan, SMH, SH.MH., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 3 Maret 2020, Nomor: 49/ L/ SK/ 2020/ PN. Pms, semula: Penggugat Intervensi/ Terbanding III/ Pemohon Kasasi III, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 7 Pebruari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 7 Pebruari 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. BAHWA PELAWAN TELAH PERNAH BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT MENGGUGAT YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR (IN CASU : TURUT TERLAWAN III) SEBAGAI : TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 19 / PDT-G/ 1988 / PN-PMS. UNTUK PEMBAYARAN HUTANG TURUT TERLAWAN III KEPADA PELAWAN.

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAHWA ATAS GUGATAN PELAWAN TERSEBUT, MAKA PELAWAN DAN TURUT TERLAWAN III (IN CASU : YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR, SEPAKAT MENGAKHIRI PERKARA GUGATAN TERSEBUT DENGAN JALAN PERDAMAIAN, DAN PERDAMAIAN ITU DITUANGKAN DALAM PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN (*ACTE VAN DADING*) NOMOR : 19/ PDT-G/1988/ PN-PMS. TANGGAL 22 APRIL 1988 YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

-----M E N G A D I L I -----

-----MENGHUKUM KEDUA BELAH PIHAK UNTUK MENTAATI PERSETUJUAN YANG TELAH DISETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengakui hutang-piutang sesuai dengan surat perjanjian tanggal 10 Pebruari 1980.
3. Bahwa Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebanyak Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat mengakui akan membayar bunga pinjaman sebesar 4 (empat) persen setiap bulan dihitung dari modal pinjaman terhitung sejak tanggal peminjaman sampai pinjaman pokok lunas dibayarkan;
5. Bahwa Tergugat mengakui telah memberikan sebidang tanah milik Tergugat yang dikenal dengan persil No.98 SHTS No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang sekarang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kotamadya Pematangsiantar sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat akan membayar hutang/ pinjaman pokok beserta bunganya dalam tempo satu bulan terhitung sejak tanggal perdamaian ini;
7. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat melunasi atau lalai membayarkan hutang Tergugat kepada Penggugat pada tanggal

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo, maka Penggugat dapat memohon pelaksanaan putusan ini baik secara sendiri maupun melalui pengadilan dan menjual barang jaminan yang diberikan Tergugat dengan sepenuhnya untuk melunasi hutang Tergugat beserta bunga pinjaman;

8. Bahwa dengan tercapainya perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat mufakat dan setuju mengakhiri perkara ini.

3. BAHWA SEBAGAI REALISASI ATAS PUTUSAN PERDAMAIAN (*ACTE VAN DADING*) NOMOR : 19/ PDT-G/1988/ PN-PMS. TANGGAL 22 APRIL 1988 TERSEBUT, MAKA BADAN PENGURUS DARI TURUT TERLAWAN III (IN CASU : YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR, TELAH MENYERAHKAN SECARA SUKARELA DENGAN SURAT PENYERAHAN TANGGAL 1 JUNI 1988 SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI OLEH TURUT TERLAWAN III YAITU TANAH PERSIL No. 98 SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) NOMOR : 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PELUNASAN HUTANG TURUT TERLAWAN III KEPADA PELAWAN.

4. BAHWA SEJAK PELAWAN DAN BADAN PENGURUS DARI TURUT TERLAWAN III (YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA) MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENYERAHAN TANGGAL 1 JUNI 1988 TERSEBUT, MAKA PELAWAN TELAH MENGUASAI TANAH PERSIL No. 98 SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) NOMOR : 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT HINGGA SAMPAI SEKARANG.

5. BAHWA PELAWAN MENGETAHUI BARU-BARU INI BAHWA TANAH PERSIL No. 98 SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) NOMOR : 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK PELAWAN YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI SUMATERA UTARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT TELAH PERNAH MENJADI OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993, yaitu perkara perdata antara Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH) YANG DIWAKILI OLEH : PDT. R.S. SITUMEANG DAN SAHAT TAMBA (MASING-MASING MENGAKU SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS) SEBAGAI PENGUGAT, LAWAN : 1. ALM. MARINUS PANDIANGAN DAN 2. ALM. ASMAN PANDIANGAN SEBAGAI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

6. BAHWA DALAM SURAT GUGATAN DARI TERLAWAN (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH) DALAM PERKARA PERDATA NO. 41/ PDT-G/ 1986/ PN-PMS. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 DISEBUTKAN BAHWA TERLAWAN (IN CASU : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH YANG DIWAKILI OLEH : PDT. R.S. SITUMEANG DAN SAHAT TAMBA (MASING-MASING MENGAKU SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS) MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP ALM. MARINUS PANDIANGAN DAN ALM. ASMAN PANDIANGAN DENGAN TUNTUTAN SUPAYA ALM. MARINUS PANDIANGAN DAN ALM. ASMAN PANDIANGAN MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN TANAH MILIK YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR yang dikenal dengan tanah persil No.98 SHTS No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang sekarang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia DENGAN ALASAN BAHWA PANSAM TAMPUBOLON EKS/ MANTAN WAKIL KETUA JAJASAN PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA (JPTI) TELAH PERNAH MENYERAHKAN TANAH PERSIL No.98 SHTS No.1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 TERSEBUT KEPADA

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK) YANG
DIWAKILI OLEH PDT. VALENTIN HUTABARAT DENGAN SURAT
PENYERAHAN DI BAWAH TANGAN TGL. 16 OKTOBER 1973.

7. Bahwa atas gugatan dari Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI
ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH)
terhadap Alm. Marinus Pandiangan dan Alm. Asman Pandiangan dalam
perkara perdata No. 41/ PDT-G/ 1986/ PN-PMS. tersebut, maka Hakim
Persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar memutus dengan amar
sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam
rekonvensi/Tergugat I dalam Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 11
September 1987 No. 41/BA/PDT/G/1987/PN-PMS, dinyatakan tidak
syah dan berharga dan supaya diangkat kembali;
3. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam
Rekonpensi/Tergugat I dalam Intervensi membayar ongkos perkara
yang sampai ini hari ini ditaksir berjumlah Rp. 176.000,- (Seratus Tujuh
Puluh Enam Ribu Rupiah);

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan Gugatan dari Penggugat Penggugat
Rekonvensi/Tergugat dalam Konpensi/Tergugat II dan III dalam
Intervensi ditolak;
2. Menghukum Penggugat Penggugat rekonvensi/Tergugat I dan II
dalam kopensi/Tergugat II dan III dalam Intervensi membayar ongkos
perkara yang jumlahnya N I H I L;

DALAM INTERVENSI :

1. Menyatakan pihak Penggugat Intervensi tidak dapat diterima
sebagai Pihak Ketiga dalam perkara ini serta menyatakan gugatan
Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar ongkos perkara
yang sampai ini hari ditaksir N I H I L;

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar jo. No. 41/ PDT-G/ 1986/ PN-PMS tanggal 1 Oktober 1987 tersebut, maka Terlawan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Persidangan Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

Menerima Permohonan Banding Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Tergugat/Intervensi/Pembanding;

DALAM KONPENSI :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Tanggal 1 Oktober 1987 No.41/Perd/G/1986/PN-PMS, yang dinyatakan banding;

-----DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonpensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding sebahagian;
2. Menyatakan Sita Revindicatoir Beslag tanggal 27 Nopember 1986 No.471/Pen.Pdt/G/1986/PN-PMS, adalah syah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 seluas 7.500 M2 yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematangsiantar tersebut adalah syah merupakan hak/kepunyaan dari Yayasan Masehi Advent hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh berkedudukan di Pematangsiantar Jl. Simbolon No. 6;
4. Menyatakan bahwa tindakan/Perbuatan Tergugat I dan II dalam Kompensi/Tergugat I dan II dalam rekonpensi/ Tergugat II dan III Intervensi/ Terbanding yang telah memakai/mempergunakan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonpensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding dengan hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat I dan II dalam Rekonpensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding ataupun orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 Tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Nias Ujung Pematangsiantar tersebut, untuk seterusnya diserahkan kepada Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding, dalam keadaan kosong dan baik;

6. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensasi/Penggugat I dan II dalam Rekonsensi/Penggugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.43.000 (Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI :

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding.;

-----Menghukum Tergugat I dan II dalam konpensasi/Penggugat I dan II dalam rekonsensi/Tergugat I dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara Gugatan Rekonsensi, yang dalam peradilan tingkat banding diperhitungkan N I H I L;

DALAM INTERVENSI :

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding;

-----Menghukum Penggugat Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding dihitung sebesar N I H I L;

-----Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai putusan berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

9. Bahwa Alm. Marinus Pandiangan dan Alm. Asman Pandiangan mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan ternyata Hakim Majelis Persidangan Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus Permohonan Kasasi tersebut dengan Putusan No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I :

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marinus Pandiangan,
2. Asman Pandiangan

Dan Pemohon Kasasi II :

Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (JPTI) tersebut dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 1988 No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding;

Dalam Konpensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dinyatakan banding;

-----DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding sebahagian;
2. Menyatakan sita Conservatoir Beslag tanggal 27 Nopember 1986 No. 471/Pen.Pdt/G/1986/PN.Pms, adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 seluas 7.500 M² yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematangsiantar adalah sah merupakan hak/kepunyaan dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh berkedudukan di Pematangsiantar Jl. Simbolon No. 6;
4. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan II dalam konpensi/Penggugat I dan II dalam rekonsensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding yang telah memakai/mempergunakan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding dengan tanpa hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan II dalam konpensi/Penggugat I dan II dalam rekonsensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding ataupun orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di jalan Nias Ujung Pematangsiantar tersebut untuk seterusnya diserahkan kepada Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding, dalam keadaan kosong dan baik;

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensasi/Penggugat I dan II dalam Rekonpensasi/Penggugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.43.000 (Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

7. Menolak Gugatan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonpensasi/Tergugat I Intervensi/Pembanding selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSASI :

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menghukum Tergugat I dan II dalam konpensasi/Penggugat I dan II dalam rekonpensasi/Tergugat I dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara Gugatan Rekonpensasi, yang dalam peradilan tingkat banding diperhitungkan N I H I L;

DALAM INTERVENSI :

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding.

-----Menghukum Penggugat Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding dihitung sebesar N I H I L ;

-----Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai putusan berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

-----Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebanyak sebanyak Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

10. BAHWA SETELAH PELAWAN MENGETAHUI ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 tersebut, MAKA KEMUDIAN PELAWAN MENELITI DAN MENELUSURI SECARA SEKSAMA KEBENARAN SURAT PENYERAHAN DI BAWAH TANGAN TGL. 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT, DAN BERDASARKAN DATA-DATA YANG PELAWAN

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEROLEH TERNYATA SURAT PENYERAHAN DI BAWAH TANGAN
TGL. 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT BERKUALIFIKASI SEBAGAI
SURAT PENYERAHAN PALSU DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BAHWA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK /
IN CASU : TERLAWAN) TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI
PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN 1973 MAUPUN PADA TAHUN 1986
PADA SAAT GUGATAN NO. 41/ PDT-G/1986/ PN-PMS. DIAJUKAN KE
PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR, SEHINGGA YAYASAN
MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (IN CASU : TERLAWAN)
TERSEBUT ADALAH YAYASAN FIKTIP (*NON PERSONA STANDI IN
JUDICIO*).
2. BAHWA PDT. VALENTIN HUTABARAT TIDAK BENAR SEBAGAI
KETUA DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK)
KARENA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK)
TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN
1973, MAKA SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973
ADALAH SURAT PALSU DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
PASAL 1320 KUH. PERDATA TENTANG SAHNYA SUATU
PERJANJIAN, KARENA PIHAK PENERIMA DALAM SURAT
PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 ADALAH FIKTIP DAN ATAU
TIDAK ADA ORANGNYA (*NON PERSONA STANDI IN JUDICIO*),
SEHINGGA UNSUR SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERUPA "
KECAKAPAN BERTINDAK DALAM HUKUM DAN UNSUR KATA
SEPAKAT" TIDAK TERDAPAT DALAM SURAT PENYERAHAN TGL. 16
OKTOBER 1973 TERSEBUT.
3. BAHWA AKIBAT YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH
(YMAHK) TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI PEMATANGSIANTAR
PADA TAHUN 1973 MAUPUN PADA TAHUN 1986, MAKA PDT.R.S.
SITUMEANG DAN SAHAT TAMBA TIDAK BERHAK DAN TIDAK
BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN NO. 41/ PDT-G/1986/ PN-
PMS. UNTUK MENUNTUT PEMENUHAN SURAT PENYERAHAN
TGL.16 OKTOBER 1973.
4. BAHWA PANSAMPUBOLON TIDAK BENAR SEBAGAI SATU-
SATUNYA PENDIRI JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA
(JPTI/ IN CASU : TURUT TERLAWAN III) YANG MASIH HIDUP PADA

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 1973 YANG BERHAK MENGALIHKAN ATAU MEMINDAHKAN HAK ATAS ATAS HARTA KEKAYAAN JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI/ IN CASU : TURUT TERLAWAN III), KARENA MARINUS PANDIANGAN JUGA ADALAH SALAH SEORANG PENDIRI JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI/ IN CASU : TURUT TERLAWAN III) DAN MANTAN SEKRETARIS JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI/ IN CASU : TURUT TERLAWAN III) YANG MASIH HIDUP PADA TAHUN 1973.

11. BAHWA KARENA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK) TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN 1973 MAUPUN TAHUN 1986, MAKA PDT. R.S. SITUMEANG DAN SAHAT TAMBA TIDAK BENAR BERKEDUDUKAN SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK - IN CASU : TERLAWAN), SEHINGGA MEREKA TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK - IN CASU : TERLAWAN) YANG FIKTIP TERSEBUT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal ,14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 UNTUK MENUNTUT PENGOSONGAN DAN PENYERAHAN TANAH PERSIL NO. 98 SHTS NO. 1000 TGL. 12 AGUSTUS 1955 MILIK PELAWAN TERSEBUT.

12. BAHWA AKIBAT YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK) ADALAH YAYASAN FIKTIP DAN SURAT PENYERAHAN HAK TGL. 16 OKTOBER 1973 TELAH NYATA BERKUALIFIKASI SEBAGAI SEBUAH SURAT PENYERAHAN PALSU, MAKA GUGATAN PERDATA No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. ADALAH SUATU GUGATAN YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 adalah Sebuah Putusan yang bersifat Illusoir, karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 1993 yang mengabulkan sebagian Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. adalah berdasarkan gugatan yang mengandung penipuan atau tipu muslihat dan atau kebohongan, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 tersebut patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

13. Bahwa Pelawan juga sangat keberatan atas adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 yang mengabulkan sebagian Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tersebut, karena pada hakekatnya menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwa suatu Putusan Pengadilan tidak boleh meniadakan atau menghapuskan dan atau menindih Hak Pihak Ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan.

14. Bahwa Pelawan sangat keberatan atas adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988, karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 telah menghapuskan atau meniadakan Hak Pelawan atas tanah persil no. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia tersebut, pada hal Pelawan telah menjadi Pemilik atau pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut sesuai surat penyerahan tanggal 1 Juni 1988 sebelum ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988, jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987.

15. Bahwa Jikalau Terlawan (in casu : Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/ Masehi Advent Hari Ketujuh) merasa ada hak atas tanah persil no. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955, maka seharusnya Terlawan turut menggugat Pelawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tetapi ternyata Pelawan tidak turut ikut digugat oleh Terlawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988, jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 tidak mengikat terhadap Pelawan.

16. Bahwa Pelawan juga mengetahui baru-baru ini bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar juga telah pernah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 03/EKS/2012/19/PDT-G/PN-PMS.tanggal 01 MEI 2013 untuk pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 atas Permohonan dari orang yang bernama PDT. DIRMAN NAINGGOLAN yang mengaku diri sebagai Pejabat Ketua Yayasan yang baru dari BADAN PENGURUS YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (in casu : Terlawan) menggantikan PDT. SABAR PINEM yang semula pernah bertindak sebagai Ketua Badan Pengurus dari YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (in casu : Terlawan) mengajukan Gugatan Perdata Nomor : No. 19/Pdt-G/2001/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 73/Pdt/2002/PT-Mdn . tanggal 25 April 2002, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.486 K/Pdt/ 2003 tanggal 26 September 2005,

17. Bahwa Permohonan eksekusi yang diajukan oleh PDT. DIRMAN NAINGGOLAN tidak sah menurut hukum, karena Pdt. Dirman

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988, karena Pdt. Dirman Nainggolan tidak pernah bertindak sebagai Pihak Penggugat dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms.

18. BAHWA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR NO.48/ PDT-G /2017/ PN-PMS. TGL. 21 Desember 2017 JUGA TELAH DINYATAKAN BAHWA PDT. DIRMAN NAINGGOLAN SEBAGAI KETUA PENGURUS DARI GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN UTARA, TIDAK BENAR SEBAGAI KETUA PENGURUS DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK - IN CASU : TERLAWAN), DAN PDT. DIRMAN NAINGGOLAN TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK- IN CASU : TERLAWAN), SEHINGGA PERMOHONAN EKSEKUSI YANG DIAJUKAN OLEH PDT. DIRMAN NAINGGOLAN atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 adalah tidak sah menurut hukum, maka Penetapan Eksekusi Nomor : 03/EKS/2012/19/PDT-G/PN-PMS. tanggal 01 MEI 2013 untuk pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 juga tidak sah menurut hukum dan patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

19. Bahwa Pelawan juga sangat keberatan atas adanya Penetapan Eksekusi Nomor : 03/ EKS/ 2012/ 19/PDT-G/PN-PMS.tanggal 01 MEI 2013 untuk pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo.

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 yang diajukan oleh PDT. DIRMAN NAINGGOLAN tersebut, karena apabila Penetapan Eksekusi Nomor : 03/EKS/2012/19/PDT-G/PN-PMS. tanggal 01 MEI 2013 tersebut dilaksanakan, maka Eksekusi tersebut akan menindih hak Pelawan atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut.

20. Bahwa Akibat Yayasan Masehi Advent Hari ketujuh tidak pernah ada berdiri pada tahun 1973, maka Surat Penyerahan Hak tanggal 16 Oktober 1973 adalah Surat yang berkualifikasi sebagai Surat Penyerahan palsu, sehingga tindakan Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH) mengajukan gugatan perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. terhadap Alm. Marinus Pandiangan dan Alm. Asman Pandiangan untuk pengosongan dan penyerahan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik atau kepunyaan Pelawan tersebut dengan mempergunakan Surat Penyerahan Hak tanggal 16 Oktober 1973 yang palsu tersebut adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Tindakan Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH) mengajukan gugatan perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. patut dinyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum.

21. BAHWA AKIBAT SURAT PENYERAHAN HAK TGL. 16 OKTOBER 1973 BERKUALIFIKASI SUATU SURAT PALSU DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 1320 KUH. PERDATA TENTANG SAHNYA SUATU PERJANJIAN, KARENA PIHAK PENERIMA DALAM SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 ADALAH FIKTIP DAN ATAU TIDAK ADA ORANGNYA (NON PERSONA STANDI IN JUDICIO), SEHINGGA UNSUR SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERUPA " KECAKAPAN BERTINDAK DALAM HUKUM DAN UNSUR KATA SEPAKAT" TIDAK TERDAPAT DALAM SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT, MAKA AGAR TERLAWAN TIDAK TERUS-MENERUS MENYALAHGUNAKAN SURAT PENYERAHAN HAK TANGGAL 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT, MAKA SURAT PENYERAHAN HAK TANGGAL 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATUT DINYATAKAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM.

22. Bahwa akibat Tindakan Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) mengajukan gugatan perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial (*non executable*).

23. Bahwa atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pdt. Dirman Nainggolan untuk dan atas nama Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH), maka Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar sempat melakukan Pengukuran atau konstatering pada tanggal 21 Nopember 2012 atas tanah milik Pelawan yaitu tanah Persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 Dalam rangka Pelaksanaan (*executie*) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987.

24. Bahwa akibat Pdt. Dirman Nainggolan tidak benar sebagai Ketua Pengurus dari YAYASN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (IN CASU : TERLAWAN) dan Pdt. Dirman Nainggolan tidak berhak dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Terlawan ((in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987, maka

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran atau konstatering yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 21 Nopember 2012 atas tanah milik Pelawan yaitu, tanah Persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 Dalam rangka Pelaksanaan (executie) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

25. Bahwa Gugatan Perlawanan ini diajukan berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, maka Pelawan patut dinyatakan sebagai Pelawan yang jujur dan beritikad baik, sehingga Gugatan Perlawanan ini patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan.

26. Bahwa Gugatan Perlawanan ini diajukan berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, maka Putusan dalam perkara perlawanan ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding maupun kasasi.

27. Bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II serta Turut Terlawan III turut digugat dalam Gugatan Perlawanan ini hanya memenuhi syarat formil karena Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II adalah sebagai Pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor : 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. dan Turut Terlawan III adalah sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara Perdata Nomor : 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. dan Pelawan tidak mempunyai perselisihan hak dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II maupun Turut Terlawan III, maka Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II maupun Turut Terlawan III hanya patut dihukum untuk tunduk dan mentaati Putusan Pengadilan yang mengabulkan Gugatan Perlawanan ini.

28. Bahwa Gugatan Perlawanan ini timbul sebagai akibat tindakan Terlawan melakukan Suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pelawan, maka Terlawan patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding serta di tingkat kasasi.

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA PELAWAN MEMOHON AGAR SUDILAH KIRANYA BAPAK KETUA/ PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR MENETAPKAN HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERLAWANAN INI DAN MENETAPKAN SATU HARI PERSIDANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERLAWANAN INI SERTA MEMANGGIL PELAWAN DAN TERLAWAN DAN TURUT TERLAWAN I, DAN TURUT TERLAWAN II SERTA TURUT TERLAWAN III UNTUK HADIR DALAM PERSIDANGAN YANG DITETAPKAN GUNA DIDENGAR KETERANGANNYA, DAN SELANJUTNYA MEMUTUS GUGATAN PERLAWANAN INI DENGAN AMAR PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

-----MENGADILI-----

DALAM PROVISIE :

-----Menangguhkan Pelaksanaan (executie) ulang atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3620 K/Pdt/ 1988 tanggal 11 September 1993, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 sampai Gugatan Perlawanan ini mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan perlawanan ini seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beritikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah persil No.98 SHTS No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penyerahan Hak tanggal 1 Juni 1988;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Hak tanggal 16 Oktober 1973 yang digunakan Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJH) untuk menggugat tanah persil No.98 SHTS No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum karena Terlawan (in

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) tidak ada pernah berdiri secara sah menurut hukum pada tahun 1973;

5. Menyatakan Tindakan Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) mengajukan Gugatan Perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. dengan menggunakan Surat Penyerahan Hak tanggal 16 Oktober 1973 adalah suatu Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan Gugatan Perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. yang diajukan untuk dan atas nama Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, karena Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) tidak pernah ada berdiri secara sah menurut hukum pada tahun 1973 dan atau pada tahun 1986 pada saat Gugatan Perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. diajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

7. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 tidak berkekuatan hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial (*non executable*);

8. Menyatakan Permohonan Pelaksanaan (executie) ulang yang diajukan oleh oleh Pdt. Dirman Nainggolan untuk dan atas nama Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, karena Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) tidak pernah ada berdiri secara sah menurut hukum pada tahun 1973 dan atau pada tahun 1986 pada saat Gugatan Perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. diajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

9. Menyatakan Penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 03/ EKS/ 2012/ 19/ PDT-G/ PN-PMS. tanggal 01 MEI 2013 untuk pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn.

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. Tanggal 1 Oktober 1987 atas permohonan dari PDT. DIRMAN NAINGGOLAN untuk dan atas nama Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJH) atas tanah persil Nomor : 98 SHTS Nomor : 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Pelawan adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

10. Menyatakan Pengukuran atau konstatering yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 21 Nopember 2012 atas tanah milik Pelawan yaitu tanah Persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 dalam rangka Pelaksanaan (executie) atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1989 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

11. Menyatakan Putusan yang mengabulkan Gugatan Perlawanan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi;

12. Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II serta Turut Terlawan III untuk tunduk dan mentaati Putusan Pengadilan yang mengabulkan Gugatan Perlawanan ini;

13. Menghukum Terlawan untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama dan di tingkat banding serta di tingkat kasasi;

Atau apabila Bapak Ketua/ Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Pelawan memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Pelawan dan Turut Terlawan III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, untuk Turut Terlawan I dan II hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan untuk Pihak Terlawan datang pihak yang mengaku sebagai Terlawan dan berdomisili sebagaimana dalam surat Perlawanan, namun Pihak Pelawan menolak dengan tegas dan sangat keberatan pihak tersebut untuk duduk sebagai pihak dalam perkara ini yang menyebabkan

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



akhirnya pihak tersebut meninggalkan ruang sidang dan tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Terlawan yang tidak datang tersebut tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini dan selanjutnya perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Terlawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Katharina Melati Siagian, S.H. MHum, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Mei 2020, upaya perdamaian dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya terdapat perbaikan sebagaimana dalam Perbaikan Perlawanan yang diserahkan di persidangan tertanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Pihak Turut Terlawan I, II, dan III masing-masing memberikan Jawaban pada persidangan tertanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Turut Terlawan I dan III

1. Bahwa TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN III mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan dalam perkara ini.
2. BAHWA PELAWAN BENAR TELAH PERNAH BERTINDAK SEBAGAI PENGUGAT MENGGUGAT YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR (IN CASU : TURUT TERLAWAN III) SEBAGAI : TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 19 / PDT-G/ 1988 / PN-PMS. UNTUK PEMBAYARAN HUTANG TURUT TERLAWAN III KEPADA PELAWAN.
3. BAHWA ATAS GUGATAN PELAWAN TERSEBUT, MAKA PELAWAN DAN TURUT TERLAWAN III (IN CASU : YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN TJAJAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR, BENAR SEPAKAT MENGAKHIRI PERKARA GUGATAN TERSEBUT DENGAN JALAN PERDAMAIAN, DAN PERDAMAIAN ITU DITUANGKAN DALAM PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN (ACTE VAN DADING) NOMOR : 19/

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT-G/1988/ PN-PMS. TANGGAL 22 APRIL 1988 YANG AMARNYA
BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

-----M E N G A D I L I -----

-----MENGHUKUM KEDUA BELAH PIHAK UNTUK MENTAATI
PERSETUJUAN YANG TELAH DISETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengakui hutang-piutang sesuai dengan surat perjanjian tanggal 10 Pebruari 1980.
3. Bahwa Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebanyak Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Bahwa Tergugat mengakui akan membayar bunga pinjaman sebesar 4 (empat) persen setiap bulan dihitung dari modal pinjaman terhitung sejak tanggal peminjaman sampai pinjaman pokok lunas dibayarkan ;
5. Bahwa Tergugat mengakui telah memberikan sebidang tanah milik Tergugat yang dikenal dengan persil No.98 SHTS No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang sekarang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kotamadya Pematangsiantar sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat akan membayar hutang/ pinjaman pokok beserta bunganya dalam tempo satu bulan terhitung sejak tanggal perdamaian ini ;
7. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat melunasi atau lalai membayarkan hutang Tergugat kepada Penggugat pada tanggal jatuh tempo, maka Penggugat dapat memohon pelaksanaan putusan ini baik secara sendiri maupun melalui pengadilan dan menjual barang jaminan yang diberikan Tergugat dengan sepenuhnya untuk melunasi hutang Tergugat beserta bunga pinjaman ;
8. Bahwa dengan tercapainya perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat mufakat dan setuju mengakhiri perkara ini.

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BAHWA BADAN PENGURUS DARI TURUT TERLAWAN III (IN CASU : YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR, BENAR TELAH MENYERAHKAN SECARA SUKARELA DENGAN SURAT PENYERAHAN TANGGAL 1 JUNI 1988 SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI OLEH TURUT TERLAWAN III YAITU TANAH PERSIL No. 98 SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) NOMOR : 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI REALISASI ATAS PUTUSAN PERDAMAIAN (ACTE VAN DADING) NOMOR : 19/ PDT-G/1988/ PN-PMS. TANGGAL 22 APRIL 1988 TERSEBUT UNTUK PELUNASAN HUTANG TURUT TERLAWAN III KEPADA PELAWAN.

5. BAHWA PELAWAN BENAR TELAH MENGUASAI TANAH PERSIL No. 98 SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) NOMOR : 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT SEJAK PELAWAN DAN BADAN PENGURUS DARI TURUT TERLAWAN III (YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA) MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENYERAHAN TANGGAL 1 JUNI 1988 HINGGA SAMPAI SEKARANG.

6. BAHWA PELAWAN BENAR MENGETAHUI BARU-BARU INI BAHWA TANAH PERSIL No. 98 SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) NOMOR : 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK PELAWAN YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT TELAH PERNAH MENJADI OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993, yaitu perkara perdata antara Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH) YANG DIWAKILI OLEH : PDT. R.S. SITUMEANG DAN SAHAT TAMBA

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MASING-MASING MENGAKU SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS)
SEBAGAI PENGUGAT, LAWAN : 1. ALM. MARINUS PANDIANGAN,
2. ALM. ASMAN PANDIANGAN SEBAGAI TERGUGAT I DAN
TERGUGAT II.

7. BAHWA DALAM SURAT GUGATAN DARI TERLAWAN (in casu :
YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI
KETUJUH) DALAM PERKARA PERDATA NO. 41/ PDT-G/ 1986/ PN-
PMS. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-
Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 BENAR
ADA DISEBUTKAN BAHWA TERLAWAN (IN CASU : YAYASAN
MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
YANG DIWAKILI OLEH : PDT. R.S. SITUMEANG DAN SAHAT TAMBA
(MASING-MASING MENGAKU SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS)
MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP ALM. MARINUS PANDIANGAN
DAN ALM. ASMAN PANDIANGAN DENGAN TUNTUTAN SUPAYA ALM.
MARINUS PANDIANGAN DAN ALM. ASMAN PANDIANGAN
MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN TANAH MILIK YAYASAN
PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN
TJAHAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR yang dikenal dengan
tanah persil No.98 SHTS No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang
sekarang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan
Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik
Indonesia DENGAN ALASAN BAHWA PANSA TAMPUBOLON EKS/
MANTAN WAKIL KETUA JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA
(JPTI) TELAH PERNAH MENYERAHKAN TANAH PERSIL No.98
SHTS No.1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 TERSEBUT KEPADA
YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK) YANG
DIWAKILI OLEH PDT. VALENTIN HUTABARAT DENGAN SURAT
PENYERAHAN DI BAWAH TANGAN TGL. 16 OKTOBER 1973.

8. Bahwa atas gugatan dari Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI
ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH)
terhadap Alm. Marinus Pandiangan dan Alm. Asman Pandiangan dalam
perkara perdata No. 41/ PDT-G/ 1986/ PN-PMS. tersebut, maka Hakim
Persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar memutus dengan amar
sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 11 September 1987 No. 41/BA/PDT/G/1987/PN-PMS, dinyatakan tidak syah dan berharga dan supaya diangkat kembali;
3. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Intervensi membayar ongkos perkara yang sampai ini hari ini ditaksir berjumlah Rp. 176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan Gugatan dari Penggugat Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi/Tergugat II dan III dalam Intervensi ditolak;
2. Menghukum Penggugat Penggugat rekonsensi/Tergugat I dan II dalam kopensi/Tergugat II dan III dalam Intervensi membayar ongkos perkara yang jumlahnya N I H I L;

DALAM INTERVENSI :

1. Menyatakan pihak Penggugat Intervensi tidak dapat diterima sebagai Pihak Ketiga dalam perkara ini serta menyatakan gugatan Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar ongkos perkara yang sampai ini hari ditaksir N I H I L;

7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar jo. No. 41/ PDT-G/ 1986/ PN-PMS tanggal 1 Oktober 1987 tersebut, maka Terlawan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Persidangan Pengadilan Tinggi Medan memutus Permohonan Banding tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----MENGADILI-----
Menerima Permohonan Banding Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Tergugat/Intervensi/Pembanding ; -----

DALAM KONPENSI :

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Tanggal
1 Oktober 1987 No.41/Perd/G/1986/PN-PMS, yang dinyatakan banding ; ---

-----DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding sebahagian ;
2. Menyatakan Sita Revindicatoir Beslag tanggal 27 Nopember 1986 No.471/Pen.Pdt/G/1986/PN-PMS, adalah syah dan berharga ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 seluas 7.500 M2 yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematangsiantar tersebut adalah syah merupakan hak/kepunyaan dari Yayasan Masehi Advent hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh berkedudukan di Pematangsiantar Jl. Simbolon No. 6 ;
4. Menyatakan bahwa tindakan/Perbuatan Tergugat I dan II dalam Konpensi/Tergugat I dan II dalam rekonsensi/ Tergugat II dan III Intervensi/ Terbanding yang telah memakai/mempergunakan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding dengan hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat I dan II dalam Rekonsensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding ataupun orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 Tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak dijalan Nias Ujung Pematangsiantar tersebut, untuk seterusnya diserahkan kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding, dalam keadaan kosong dan baik ;
6. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat I dan II dalam Rekonsensi/Penggugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.43.000 (Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;
7. Menolak Gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENS I :

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding. ;

----Menghukum Tergugat I dan II dalam konpensi/Penggugat I dan II dalam rekompensi/Tergugat I dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara Gugatan Rekompensi, yang dalam peradilan tingkat banding diperhitungkan N I H I L ;

DALAM INTERVENSI :

----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding;

----Menghukum Penggugat Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding dihitung sebesar N I H I L ;

-----Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai putusan berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;

8. Bahwa Alm. Marinus Pandiangan dan Alm. Asman Pandiangan mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan ternyata Hakim Majelis Persidangan Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus Permohonan Kasasi tersebut dengan Putusan No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I :

1. Marinus Pandiangan,
2. Asman Pandiangan

Dan Pemohon Kasasi II :

Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (JPTI) tersebut dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 1988 No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekompensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding ;

Dalam Konpensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dinyatakan banding ;

-----DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekompensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding sebahagian ;
2. Menyatakan sita Conservatoir Beslag tanggal 27 Nopember 1986 No. 471/Pen.Pdt/G/1986/PN.Pms, adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 seluas 7.500 M² yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematangsiantar adalah sah merupakan hak/kepunyaan dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh berkedudukan di Pematangsiantar Jl. Simbolon No. 6;
4. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan II dalam konpensasi/Penggugat I dan II dalam rekompensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding yang telah memakai/mempergunakan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekompensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding dengan tanpa hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan II dalam konpensasi/Penggugat I dan II dalam rekompensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding ataupun orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di jalan Nias Ujung Pematangsiantar tersebut untuk seterusnya diserahkan kepada Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekompensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding, dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensasi/Penggugat I dan II dalam Rekompensi/Penggugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.43.000 (Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
7. Menolak Gugatan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekompensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSASI :

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menghukum Tergugat I dan II dalam konpensasi/Penggugat I dan II dalam rekompensi/Tergugat I dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Gugatan Rekonsensi, yang dalam peradilan tingkat banding diperhitungkan N I H I L ;

DALAM INTERVENSI :

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding.

-----Menghukum Penggugat Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding dihitung sebesar N I H I L ;

-----Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai putusan berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

-----Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebanyak sebanyak Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

9. BAHWA SURAT PENYERAHAN DI BAWAH TANGAN TGL. 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT, BENAR BERKUALIFIKASI SEBAGAI SURAT PENYERAHAN PALSU DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK / IN CASU : TERLAWAN) TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN 1973 MAUPUN PADA TAHUN 1986 PADA SAAT GUGATAN NO. 41/ PDT-G/1986/ PN-PMS. DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR, SEHINGGA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (IN CASU : TERLAWAN) TERSEBUT ADALAH YAYASAN FIKTIP (*NON PERSONA STANDI IN JUDICIO*).

2. BAHWA PDT. VALENTIN HUTABARAT TIDAK BENAR SEBAGAI KETUA DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK) KARENA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK) TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN 1973, MAKA SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 ADALAH SURAT PALSU DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 1320 KUH. PERDATA TENTANG SAHNYA SUATU PERJANJIAN, KARENA PIHAK PENERIMA DALAM SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 ADALAH FIKTIP DAN ATAU

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK ADA ORANGNYA (NON PERSONA STANDI IN JUDICIO),
SEHINGGA UNSUR SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERUPA "
KECAKAPAN BERTINDAK DALAM HUKUM DAN UNSUR KATA
SEPAKAT" TIDAK TERDAPAT DALAM SURAT PENYERAHAN TGL. 16
OKTOBER 1973 TERSEBUT.

3. BAHWA AKIBAT YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
(YMAHK) TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI PEMATANGSIANTAR
PADA TAHUN 1973 MAUPUN PADA TAHUN 1986, MAKA PDT.R.S.
SITUMEANG DAN SAHAT TAMBA TIDAK BERHAK DAN TIDAK
BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN NO. 41/ PDT-G/1986/ PN-
PMS. UNTUK MENUNTUT PEMENUHAN SURAT PENYERAHAN
TGL.16 OKTOBER 1973.

4. BAHWA PANSAM TAMPUBOLON TIDAK BENAR SEBAGAI SATU-
SATUNYA PENDIRI JAJARAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA
(JPTI/ IN CASU : TURUT TERLAWAN III) YANG MASIH HIDUP PADA
TAHUN 1973 YANG BERHAK MENGALIHKAN ATAU MEMINDAHKAN
HAK ATAS ATAS HARTA KEKAYAAN JAJARAN PENDIDIKAN TJAHAJA
INDONESIA (JPTI/ IN CASU : TURUT TERLAWAN III), KARENA
MARINUS PANDIANGAN JUGA ADALAH SALAH SEORANG PENDIRI
JAJARAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI/ IN CASU :
TURUT TERLAWAN III) DAN MANTAN SEKRETARIS JAJARAN
PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI/ IN CASU : TURUT
TERLAWAN III) YANG MASIH HIDUP PADA TAHUN 1973.

10. BAHWA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK)
BENAR TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI PEMATANGSIANTAR PADA
TAHUN 1973 MAUPUN TAHUN 1986, MAKA PDT. R.S. SITUMEANG
DAN SAHAT TAMBA TIDAK BENAR BERKEDUDUKAN SEBAGAI
KETUA DAN SEKRETARIS DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI
KETUJUH (YMAHK - IN CASU : TERLAWAN), SEHINGGA MEREKA
TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN
ATAS NAMA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK - IN
CASU : TERLAWAN) YANG FIKTIF TERSEBUT UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms.
tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor :
39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal ,14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1993 UNTUK MENUNTUT PENGOSONGAN DAN PENYERAHAN TANAH PERSIL NO. 98 SHTS NO. 1000 TGL. 12 AGUSTUS 1955 MILIK PELAWAN TERSEBUT.

11. BAHWA GUGATAN PERDATA No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. BENAR ADALAH SUATU GUGATAN YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM AKIBAT YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJH (YMAHK) ADALAH YAYASAN FIKTIP DAN SURAT PENYERAHAN HAK TGL. 16 OKTOBER 1973 TELAH NYATA BERKUALIFIKASI SEBAGAI SEBUAH SURAT PENYERAHAN PALSU, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 adalah Sebuah Putusan yang bersifat Illusoir, karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 yang mengabulkan sebagian Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. adalah berdasarkan gugatan yang mengandung penipuan atau tipu muslihat dan atau kebohongan, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 tersebut patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

12. Bahwa Alasan-alasan keberatan Pelawan atas adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 yang mengabulkan sebagian Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tersebut adalah benar dan tepat menurut hukum, karena pada hakekatnya menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwa suatu Putusan Pengadilan tidak boleh meniadakan atau menghapuskan dan atau menindih Hak Pihak Ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan.

13. Bahwa keberatan Pelawan atas adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 tepat dan benar menurut hukum, karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 telah menghapuskan atau meniadakan Hak Pelawan atas tanah persil no. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia tersebut, pada hal Pelawan telah menjadi Pemilik atau pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut sesuai surat penyerahan tanggal 1 Juni 1988 sebelum ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988, jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987.

14. Bahwa seharusnya Terlawan turut menggugat Pelawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tetapi ternyata Pelawan benar tidak turut ikut digugat oleh Terlawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988, jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 tidak mengikat terhadap Pelawan.

15. Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar benar juga telah pernah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 03/EKS/2012/19/PDT-G/PN-PMS.tanggal 01 MEI 2013 untuk pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 atas Permohonan dari orang yang bernama PDT. DIRMAN NAINGGOLAN yang mengaku diri sebagai

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Ketua Yayasan yang baru dari BADAN PENGURUS YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (in casu : Terlawan) menggantikan PDT. SABAR PINEM yang semula pernah bertindak sebagai Ketua Badan Pengurus dari YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (in casu : Terlawan) mengajukan Gugatan Perdata Nomor : No. 19/Pdt-G/2001/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 73/Pdt/2002/PT-Mdn . tanggal 25 April 2002, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.486 K/Pdt/ 2003 tanggal 26 September 2005.

16. Bahwa Permohonan eksekusi yang diajukan oleh PDT. DIRMAN NAINGGOLAN benar tidak sah menurut hukum, karena Pdt. Dirman Nainggolan tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988, karena Pdt. Dirman Nainggolan tidak pernah bertindak sebagai Pihak Penggugat dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms.

17. BAHWA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR NO.48/ PDT-G /2017/ PN-PMS. TGL. 21 Desember 2017 BENAR TELAH DINYATAKAN BAHWA PDT. DIRMAN NAINGGOLAN SEBAGAI KETUA PENGURUS DARI *GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH DI INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN UTARA*, TIDAK BENAR SEBAGAI KETUA PENGURUS DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK - IN CASU : TERLAWAN), DAN PDT. DIRMAN NAINGGOLAN TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK- IN CASU : TERLAWAN), SEHINGGA PERMOHONAN EKSEKUSI YANG DIAJUKAN OLEH PDT. DIRMAN NAINGGOLAN atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 adalah tidak sah menurut hukum, maka Penetapan Eksekusi Nomor : 03/EKS/2012/19/PDT-G/PN-PMS. tanggal 01 MEI 2013 untuk pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 juga tidak sah menurut hukum dan patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

18. Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor : 03/ EKS/ 2012/ 19/PDT-G/PN-PMS.tanggal 01 MEI 2013 untuk pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 yang diajukan oleh PDT. DIRMAN NAINGGOLAN tersebut TIDAK TEPAT MENURUT HUKUM DAN ATAU MELANGGAR HUKUM, karena apabila Penetapan Eksekusi Nomor : 03/EKS/2012/19/PDT-G/PN-PMS. tanggal 01 MEI 2013 tersebut dilaksanakan, maka Eksekusi tersebut akan menindih hak Pelawan atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut.

19. Bahwa Akibat Yayasan Masehi Advent Hari ketujuh tidak pernah ada berdiri pada tahun 1973, maka Surat Penyerahan Hak tanggal 16 Oktober 1973 adalah BENAR Surat yang berkualifikasi sebagai Surat Penyerahan palsu, sehingga tindakan Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUHU/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUHU) mengajukan gugatan perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. terhadap Alm. Marinus Pandiangan dan Alm. Asman Pandiangan untuk pengosongan dan penyerahan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik atau kepunyaan Pelawan tersebut dengan mempergunakan Surat Penyerahan Hak tanggal 16 Oktober 1973 yang palsu tersebut adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Tindakan Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUHU/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUHU) mengajukan gugatan perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. patut dinyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum.

20. BAHWA AKIBAT SURAT PENYERAHAN HAK TGL. 16 OKTOBER 1973 BERKUALIFIKASI SUATU SURAT PALSU DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 1320 KUH. PERDATA TENTANG SAHNYA SUATU PERJANJIAN KARENA PIHAK PENERIMA DALAM SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 ADALAH

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKTIP DAN ATAU TIDAK ADA ORANGNYA (*NON PERSONA STANDI IN JUDICIO*), SEHINGGA UNSUR SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERUPA " KECAKAPAN BERTINDAK DALAM HUKUM DAN UNSUR KATA SEPAKAT" TIDAK TERDAPAT DALAM SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT, MAKA AGAR TERLAWAN TIDAK TERUS-MENERUS MENYALAHGUNAKAN SURAT PENYERAHAN HAK TANGGAL 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT, MAKA SURAT PENYERAHAN HAK TANGGAL 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT PATUT DINYATAKAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM.

21. Bahwa akibat Tindakan Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) mengajukan gugatan perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial (*non executable*).

22. Bahwa atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pdt. Dirman Nainggolan untuk dan atas nama Terlawan ((in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH)), maka Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar BENAR PERNAH sempat melakukan Pengukuran atau konstatering pada tanggal 21 Nopember 2012 atas tanah milik Pelawan yaitu tanah Persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 Dalam rangka Pelaksanaan (*executie*) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987.

23. Bahwa akibat Pdt. Dirman Nainggolan tidak benar sebagai Ketua Pengurus dari YAYASN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (IN CASU : TERLAWAN) dan Pdt. Dirman Nainggolan tidak berhak dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Terlawan ((in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH) mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987, maka Pengukuran atau konstatering yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 21 Nopember 2012 atas tanah milik Pelawan yaitu, tanah Persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 Dalam rangka Pelaksanaan (executie) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum ;

24. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan sangat beralasan menurut hukum, maka Pelawan patut dinyatakan sebagai Pelawan yang jujur dan beritikad baik, sehingga Gugatan Perlawanan ini patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan.

25. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan diajukan berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, maka Putusan dalam perkara perlawanan ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding maupun kasasi.

26. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan timbul sebagai akibat tindakan Terlawan melakukan Suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pelawan, maka Terlawan patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding serta di tingkat kasasi.

BAHWA BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA TURUT TERLAWAN I DAN TURUT TERLAWAN III MEMOHON AGAR SUDILAH KIRANYA HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERLAWANAN INI MEMUTUS GUGATAN PERLAWANAN INI DENGAN MENGABULKAN SEMUA TUNTUTAN (PETITUUM) DARI GUGATAN PERLAWANAN DARI PELAWAN

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Turut Terlawan II

1. Bahwa TURUT TERLAWAN II mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan dalam perkara ini.
2. BAHWA PELAWAN BENAR TELAH PERNAH BERTINDAK SEBAGAI PENGUGAT MENGGUGAT YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR (IN CASU : TURUT TERLAWAN III) SEBAGAI : TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 19 / PDT-G/ 1988 / PN-PMS. UNTUK PEMBAYARAN HUTANG TURUT TERLAWAN III KEPADA PELAWAN.
3. BAHWA ATAS GUGATAN PELAWAN TERSEBUT, MAKA PELAWAN DAN TURUT TERLAWAN III (IN CASU : YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR, BENAR SEPAKAT MENGAKHIRI PERKARA GUGATAN TERSEBUT DENGAN JALAN PERDAMAIAN, DAN PERDAMAIAN ITU DITUANGKAN DALAM PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN (ACTE VAN DADING) NOMOR : 19/ PDT-G/1988/ PN-PMS. TANGGAL 22 APRIL 1988 YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

-----M E N G A D I L I
-----MENGHUKUM KEDUA BELAH PIHAK UNTUK
MENTAATI PERSETUJUAN YANG TELAH DISETUJUI SEBAGAI BERIKUT

1. Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengakui hutang-piutang sesuai dengan surat perjanjian tanggal 10 Pebruari 1980.
3. Bahwa Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebanyak Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Bahwa Tergugat mengakui akan membayar bunga pinjaman sebesar 4 (empat) persen setiap bulan dihitung dari modal pinjaman terhitung sejak tanggal peminjaman sampai pinjaman pokok lunas dibayarkan ;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat mengakui telah memberikan sebidang tanah milik Tergugat yang dikenal dengan persil No.98 SHTS No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang sekarang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kotamadya Pematangsiantar sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat ;

6. Bahwa Tergugat akan membayar hutang/ pinjaman pokok beserta bunganya dalam tempo satu bulan terhitung sejak tanggal perdamaian ini ;

7. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat melunasi atau lalai membayarkan hutang Tergugat kepada Penggugat pada tanggal jatuh tempo, maka Penggugat dapat memohon pelaksanaan putusan ini baik secara sendiri maupun melalui pengadilan dan menjual barang jaminan yang diberikan Tergugat dengan sepenuhnya untuk melunasi hutang Tergugat beserta bunga pinjaman ;

8. Bahwa dengan tercapainya perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat mufakat dan setuju mengakhiri perkara ini.

4. BAHWA BADAN PENGURUS DARI TURUT TERLAWAN III (IN CASU : YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR, BENAR TELAH MENYERAHKAN SECARA SUKARELA DENGAN SURAT PENYERAHAN TANGGAL 1 JUNI 1988 SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI OLEH TURUT TERLAWAN III YAITU TANAH PERSIL No. 98 SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) NOMOR : 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI REALISASI ATAS PUTUSAN PERDAMAIAN (ACTE VAN DADING) NOMOR : 19/ PDT-G/1988/ PN-PMS. TANGGAL 22 APRIL 1988 TERSEBUT UNTUK PELUNASAN HUTANG TURUT TERLAWAN III KEPADA PELAWAN.

5. BAHWA PELAWAN BENAR TELAH MENGUASAI TANAH PERSIL No. 98 SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) NOMOR : 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA REPUBLIK

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA TERSEBUT SEJAK PELAWAN DAN BADAN PENGURUS DARI TURUT TERLAWAN III (YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA) MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENYERAHAN TANGGAL 1 JUNI 1988 HINGGA SAMPAI SEKARANG.

6. BAHWA PELAWAN BENAR MENGETAHUI BARU-BARU INI BAHWA TANAH PERSIL No. 98 SURAT HAK TANAH SEMENTARA (SHTS) NOMOR : 1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 MILIK PELAWAN YANG TERLETAK DI JALAN NIAS UJUNG KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT TELAH PERNAH MENJADI OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993, yaitu perkara perdata antara Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH) YANG DIWAKILI OLEH : PDT. R.S. SITUMEANG DAN SAHAT TAMBA (MASING-MASING MENGAKU SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS) SEBAGAI PENGUGAT, LAWAN : 1. ALM. MARINUS PANDIANGAN, 2. ALM. ASMAN PANDIANGAN SEBAGAI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

7. BAHWA DALAM SURAT GUGATAN DARI TERLAWAN (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH) DALAM PERKARA PERDATA NO. 41/ PDT-G/ 1986/ PN-PMS. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 BENAR ADA DISEBUTKAN BAHWA TERLAWAN (IN CASU : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH YANG DIWAKILI OLEH : PDT. R.S. SITUMEANG DAN SAHAT TAMBA (MASING-MASING MENGAKU SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS) MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP ALM. MARINUS PANDIANGAN DAN ALM. ASMAN PANDIANGAN DENGAN TUNTUTAN SUPAYA ALM. MARINUS PANDIANGAN DAN ALM. ASMAN PANDIANGAN MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN TANAH MILIK YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (D/H. JAJASAN PENDIDIKAN

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJAJHAJA INDONESIA) PEMATANGSIANTAR yang dikenal dengan tanah persil No.98 SHTS No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang sekarang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia DENGAN ALASAN BAHWA PANSA TAMPUBOLON EKS/ MANTAN WAKIL KETUA JAJASAN PENDIDIKAN TJAJHAJA INDONESIA (JPTI) TELAH PERNAH MENYERAHKAN TANAH PERSIL No.98 SHTS No.1000 TANGGAL 12 AGUSTUS 1955 TERSEBUT KEPADA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK) YANG DIWAKILI OLEH PDT. VALENTIN HUTABARAT DENGAN SURAT PENYERAHAN DI BAWAH TANGAN TGL. 16 OKTOBER 1973.

8. Bahwa atas gugatan dari Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH) terhadap Alm. Marinus Pandiangan dan Alm. Asman Pandiangan dalam perkara perdata No. 41/ PDT-G/ 1986/ PN-PMS. tersebut, maka Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar memutus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI-----

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 11 September 1987 No. 41/BA/PDT/G/1987/PN-PMS, dinyatakan tidak syah dan berharga dan supaya diangkat kembali;
3. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Intervensi membayar ongkos perkara yang sampai ini hari ini ditaksir berjumlah Rp. 176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan Gugatan dari Penggugat Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi/Tergugat II dan III dalam Intervensi ditolak;
2. Menghukum Penggugat Penggugat rekonsensi/Tergugat I dan II dalam kopensi/Tergugat II dan III dalam Intervensi membayar ongkos perkara yang jumlahnya N I H I L;

DALAM INTERVENSI :

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan pihak Penggugat Intervensi tidak dapat diterima sebagai Pihak Ketiga dalam perkara ini serta menyatakan gugatan Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar ongkos perkara yang sampai ini hari ditaksir NIHIL;
8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar jo. No. 41/ PDT-G/ 1986/ PN-PMS tanggal 1 Oktober 1987 tersebut, maka Terlawan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Persidangan Pengadilan Tinggi Medan memutus Permohonan Banding tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

Menerima Permohonan Banding Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/Tergugat/Intervensi/Pembanding ; -----

DALAM KONPENSI :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Tanggal 1 Oktober 1987 No.41/Perd/G/1986/PN-PMS, yang dinyatakan banding ; -----

-----DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekompensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding sebahagian ;
2. Menyatakan Sita Revindicatoir Beslag tanggal 27 Nopember 1986 No.471/Pen.Pdt/G/1986/PN-PMS, adalah syah dan berharga ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 seluas 7.500 M2 yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematangsiantar tersebut adalah syah merupakan hak/kepunyaan dari Yayasan Masehi Advent hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh berkedudukan di Pematangsiantar Jl. Simbolon No. 6 ;
4. Menyatakan bahwa tindakan/Perbuatan Tergugat I dan II dalam Kompensi/Tergugat I dan II dalam rekompensi/ Tergugat II dan III Intervensi/ Terbanding yang telah memakai/mempergunakan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekompensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding dengan hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat I dan II dalam Rekompensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding ataupun

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 Tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di jalan Nias Ujung Pematangsiantar tersebut, untuk seterusnya diserahkan kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding, dalam keadaan kosong dan baik ;

6. Menghukum Tergugat I dan II dalam Kompensi/Penggugat I dan II dalam Rekompensi/Penggugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.43.000 (Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekompensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding. ;

----Menghukum Tergugat I dan II dalam kompensi/Penggugat I dan II dalam rekompensi/Tergugat I dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara Gugatan Rekompensi, yang dalam peradilan tingkat banding diperhitungkan N I H I L ;

DALAM INTERVENSI :

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding;

----Menghukum Penggugat Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding dihitung sebesar N I H I L ;

-----Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai putusan berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;

9. Bahwa Alm. Marinus Pandiangan dan Alm. Asman Pandiangan mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan ternyata Hakim Majelis Persidangan Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus Permohonan Kasasi tersebut dengan Putusan No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I :

1. Marinus Pandiangan,
2. Asman Pandiangan

Dan Pemohon Kasasi II :

Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (JPTI) tersebut dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 1988 No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding ;

Dalam Konpensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dinyatakan banding ;

-----DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

8. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding sebahagian ;
9. Menyatakan sita Conservatoir Beslag tanggal 27 Nopember 1986 No. 471/Pen.Pdt/G/1986/PN.Pms, adalah sah dan berharga.
10. Menyatakan demi hukum bahwa tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 seluas 7.500 M² yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematangsiantar adalah sah merupakan hak/kepunyaan dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh berkedudukan di Pematangsiantar Jl. Simbolon No. 6;
11. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan II dalam konpensi/Penggugat I dan II dalam rekonsensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding yang telah memakai/mempergunakan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding dengan tanpa hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat I dan II dalam konpensi/Penggugat I dan II dalam rekonsensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding ataupun orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di jalan Nias Ujung Pematangsiantar tersebut untuk seterusnya diserahkan kepada Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding, dalam keadaan kosong dan baik;

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



13. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensasi/Penggugat I dan II dalam Rekonpensasi/Penggugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.43.000 (Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

14. Menolak Gugatan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonpensasi/Tergugat I Intervensi/Pembanding selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menghukum Tergugat I dan II dalam konpensasi/Penggugat I dan II dalam rekonpensasi/Tergugat I dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara Gugatan Rekonpensasi, yang dalam peradilan tingkat banding diperhitungkan N I H I L;

DALAM INTERVENSI :

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN-Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding.

-----Menghukum Penggugat Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding dihitung sebesar N I H I L ;

-----Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai putusan berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

-----Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebanyak sebanyak Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

9. BAHWA SURAT PENYERAHAN DI BAWAH TANGAN TGL. 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT, BENAR BERKUALIFIKASI SEBAGAI SURAT PENYERAHAN PALSU DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK / IN CASU : TERLAWAN) TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN 1973 MAUPUN PADA TAHUN 1986 PADA SAAT GUGATAN NO. 41/ PDT-G/1986/ PN-PMS. DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR, SEHINGGA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (IN CASU : TERLAWAN)

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



TERSEBUT ADALAH YAYASAN FIKTIP (*NON PERSONA STANDI IN JUDICIO*).

2. BAHWA PDT. VALENTIN HUTABARAT TIDAK BENAR SEBAGAI KETUA DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK) KARENA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK) TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN 1973, MAKA SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 ADALAH SURAT PALSU DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 1320 KUH. PERDATA TENTANG SAHNYA SUATU PERJANJIAN, KARENA PIHAK PENERIMA DALAM SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 ADALAH FIKTIP DAN ATAU TIDAK ADA ORANGNYA (*NON PERSONA STANDI IN JUDICIO*), SEHINGGA UNSUR SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERUPA " KECAKAPAN BERTINDAK DALAM HUKUM DAN UNSUR KATA SEPAKAT" TIDAK TERDAPAT DALAM SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT.

3. BAHWA AKIBAT YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK) TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN 1973 MAUPUN PADA TAHUN 1986, MAKA PDT.R.S. SITUMEANG DAN SAHAT TAMBA TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN NO. 41/ PDT-G/1986/ PN-PMS. UNTUK MENUNTUT PEMENUHAN SURAT PENYERAHAN TGL.16 OKTOBER 1973.

4. BAHWA PANSA TAMPUBOLON TIDAK BENAR SEBAGAI SATU-SATUNYA PENDIRI JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI/ IN CASU : TURUT TERLAWAN III) YANG MASIH HIDUP PADA TAHUN 1973 YANG BERHAK MENGALIHKAN ATAU MEMINDAHKAN HAK ATAS ATAS HARTA KEKAYAAN JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI/ IN CASU : TURUT TERLAWAN III), KARENA MARINUS PANDIANGAN JUGA ADALAH SALAH SEORANG PENDIRI JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI/ IN CASU : TURUT TERLAWAN III) DAN MANTAN SEKRETARIS JAJASAN PENDIDIKAN TJAHAJA INDONESIA (JPTI/ IN CASU : TURUT TERLAWAN III) YANG MASIH HIDUP PADA TAHUN 1973.

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. BAHWA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK) BENAR TIDAK PERNAH ADA BERDIRI DI PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN 1973 MAUPUN TAHUN 1986, MAKA PDT. R.S. SITUMEANG DAN SAHAT TAMBA TIDAK BENAR BERKEDUDUKAN SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK - IN CASU : TERLAWAN), SEHINGGA MEREKA TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK - IN CASU : TERLAWAN) YANG FIKTIP TERSEBUT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal ,14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 UNTUK MENUNTUT PENGOSONGAN DAN PENYERAHAN TANAH PERSIL NO. 98 SHTS NO. 1000 TGL. 12 AGUSTUS 1955 MILIK PELAWAN TERSEBUT.

11. BAHWA GUGATAN PERDATA No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. BENAR ADALAH SUATU GUGATAN YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM AKIBAT YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK) ADALAH YAYASAN FIKTIP DAN SURAT PENYERAHAN HAK TGL. 16 OKTOBER 1973 TELAH NYATA BERKUALIFIKASI SEBAGAI SEBUAH SURAT PENYERAHAN PALSU, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 adalah Sebuah Putusan yang bersifat Illusoir, karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 yang mengabulkan sebagian Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. adalah berdasarkan gugatan yang mengandung penipuan atau tipu muslihat dan atau kebohongan, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 tersebut patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Alasan-alasan keberatan Pelawan atas adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 yang mengabulkan sebagian Gugatan Terlawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tersebut adalah benar dan tepat menurut hukum, karena pada hakekatnya menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwa suatu Putusan Pengadilan tidak boleh meniadakan atau menghapuskan dan atau menindih Hak Pihak Ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan.

13. Bahwa keberatan Pelawan atas adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 tepat dan benar menurut hukum, karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 telah menghapuskan atau meniadakan Hak Pelawan atas tanah persil no. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia tersebut, pada hal Pelawan telah menjadi Pemilik atau pemegang hak atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut sesuai surat penyerahan tanggal 1 Juni 1988 sebelum ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988, jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987.

14. Bahwa seharusnya Terlawan turut menggugat Pelawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tetapi ternyata Pelawan benar tidak turut ikut digugat oleh Terlawan dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn.

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 1988, jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 tidak mengikat terhadap Pelawan.

15. Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar benar juga telah pernah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 03/EKS/2012/19/PDT-G/PN-PMS.tanggal 01 MEI 2013 untuk pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 atas Permohonan dari orang yang bernama PDT. DIRMAN NAINGGOLAN yang mengaku diri sebagai Pejabat Ketua Yayasan yang baru dari BADAN PENGURUS YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (in casu : Terlawan) menggantikan PDT. SABAR PINEM yang semula pernah bertindak sebagai Ketua Badan Pengurus dari YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (in casu : Terlawan) mengajukan Gugatan Perdata Nomor : No. 19/Pdt-G/2001/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 73/Pdt/2002/PT-Mdn . tanggal 25 April 2002, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.486 K/Pdt/ 2003 tanggal 26 September 2005.

16. Bahwa Permohonan eksekusi yang diajukan oleh PDT. DIRMAN NAINGGOLAN benar tidak sah menurut hukum, karena Pdt. Dirman Nainggolan tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988, karena Pdt. Dirman Nainggolan tidak pernah bertindak sebagai Pihak Penggugat dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms.

17. BAHWA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR NO.48/ PDT-G /2017/ PN-PMS. TGL. 21 Desember 2017 BENAR TELAH DINYATAKAN BAHWA PDT. DIRMAN NAINGGOLAN SEBAGAI KETUA PENGURUS DARI *GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH DI INDONESIA DAERAH SUMATERA KAWASAN UTARA*, TIDAK BENAR SEBAGAI KETUA PENGURUS DARI YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (YMAHK - IN CASU :

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERLAWAN), DAN PDT. DIRMAN NAINGGOLAN TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (YMAHK- IN CASU : TERLAWAN), SEHINGGA PERMOHONAN EKSEKUSI YANG DIAJUKAN OLEH PDT. DIRMAN NAINGGOLAN atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 adalah tidak sah menurut hukum, maka Penetapan Eksekusi Nomor : 03/EKS/2012/19/PDT-G/PN-PMS. tanggal 01 MEI 2013 untuk pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 juga tidak sah menurut hukum dan patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

18. Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor : 03/ EKS/ 2012/ 19/PDT-G/PN-PMS.tanggal 01 MEI 2013 untuk pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 yang diajukan oleh PDT. DIRMAN NAINGGOLAN tersebut TIDAK TEPAT MENURUT HUKUM DAN ATAU MELANGGAR HUKUM, karena apabila Penetapan Eksekusi Nomor : 03/EKS/2012/19/PDT-G/PN-PMS. tanggal 01 MEI 2013 tersebut dilaksanakan, maka Eksekusi tersebut akan menindih hak Pelawan atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut.

19. Bahwa Akibat Yayasan Masehi Advent Hari ketujuh tidak pernah ada berdiri pada tahun 1973, maka Surat Penyerahan Hak tanggal 16 Oktober 1973 adalah BENAR Surat yang berkualifikasi sebagai Surat Penyerahan palsu, sehingga tindakan Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH) mengajukan gugatan perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. terhadap Alm. Marinus Pandiangan dan Alm. Asman Pandiangan untuk pengosongan dan penyerahan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 1955 milik atau kepunyaan Pelawan tersebut dengan mempergunakan Surat Penyerahan Hak tanggal 16 Oktober 1973 yang palsu tersebut adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Tindakan Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) mengajukan gugatan perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. patut dinyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum.

20. BAHWA AKIBAT SURAT PENYERAHAN HAK TGL. 16 OKTOBER 1973 BERKUALIFIKASI SUATU SURAT PALSU DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 1320 KUH. PERDATA TENTANG SAHNYA SUATU PERJANJIAN KARENA PIHAK PENERIMA DALAM SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 ADALAH FIKTIP DAN ATAU TIDAK ADA ORANGNYA (*NON PERSONA STANDI IN JUDICIO*), SEHINGGA UNSUR SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERUPA " KECAKAPAN BERTINDAK DALAM HUKUM DAN UNSUR KATA SEPAKAT" TIDAK TERDAPAT DALAM SURAT PENYERAHAN TGL. 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT, MAKA AGAR TERLAWAN TIDAK TERUS-MENERUS MENYALAHGUNAKAN SURAT PENYERAHAN HAK TANGGAL 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT, MAKA SURAT PENYERAHAN HAK TANGGAL 16 OKTOBER 1973 TERSEBUT PATUT DINYATAKAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM.

21. Bahwa akibat Tindakan Terlawan (in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) mengajukan gugatan perdata No. 41 / Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987 patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial (*non executable*).

22. Bahwa atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pdt. Dirman Nainggolan untuk dan atas nama Terlawan ((in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH)), maka Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar BENAR PERNAH sempat melakukan Pengukuran atau konstatering pada tanggal 21

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 atas tanah milik Pelawan yaitu tanah Persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 Dalam rangka Pelaksanaan (executie) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987.

23. Bahwa akibat Pdt. Dirman Nainggolan tidak benar sebagai Ketua Pengurus dari YAYASN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (IN CASU : TERLAWAN) dan Pdt. Dirman Nainggolan tidak berhak dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Terlawan ((in casu : YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH) mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. tanggal 1 Oktober 1987, maka Pengukuran atau konstatering yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 21 Nopember 2012 atas tanah milik Pelawan yaitu, tanah Persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 Dalam rangka Pelaksanaan (executie) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/ PDT/ 1988 tanggal 11 September 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 39 /Pdt/ 1988/ PT-Mdn. tanggal 14 Juli 1988 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 41/ Pdt-G/ 1986/ PN-Pms. Tanggal 1 Oktober 1987 adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum ;

24. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan sangat beralasan menurut hukum, maka Pelawan patut dinyatakan sebagai Pelawan yang jujur dan beritikad baik, sehingga Gugatan Perlawanan ini patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan.

25. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan diajukan berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, maka Putusan dalam perkara perlawanan ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding maupun kasasi.

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan timbul sebagai akibat tindakan Terlawan melakukan Suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pelawan, maka Terlawan patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding serta di tingkat kasasi.

BAHWA BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA TURUT TERLAWAN II MEMOHON AGAR SUDILAH KIRANYA HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERLAWANAN INI MEMUTUS GUGATAN PERLAWANAN INI DENGAN MENGABULKAN SEMUA TUNTUTAN (PETITUUM) DARI GUGATAN PERLAWANAN DARI PELAWAN;

Menimbang, bahwa Pihak Pelawan telah mengajukan Konklusi/ Kesimpulan dalam perkara ini yang diserahkan di persidangan tertanggal 14 Juli 2020, sedangkan Pihak Turut Terlawan I, II, dan III menyatakan tidak mengajukan Konklusi/ Kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dan Jawaban dari Turut Terlawan I, II, dan III tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal terhadap pengajuan perlawanan, khususnya kapasitas pihak Pelawan yang mengajukan perlawanan terhadap proses eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan) atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3620 K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 39/Pdt/1988/PT-Mdn tanggal 14 Juli 1988 Jo Putusan Nomor 41/Pdt-G/1986/PN-Pms tanggal 1 Oktober 1987, dan atas Penetapan Nomor 03/Eks/2012/19/PDT-G/PN-PMS tanggal 1 Mei 2013 Tentang Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3620 K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993, yang menurut dalil Pelawan, Pelawan bukanlah menjadi pihak dalam perkara pokok tersebut;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata memberikan kesempatan atau membuka peluang untuk mengajukan perlawanan terhadap proses eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dikenal dengan istilah perlawanan pihak ketiga atau Derden Verzet;

Menimbang, bahwa Pasal 206 angka 6 RBg menyebutkan perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu;

Menimbang, bahwa Derden Verzet atau Perlawanan Pihak Ketiga juga merupakan hak yang diberikan Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya, tindakan itu karena adanya suatu putusan yang dilawannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian Rumusan Hukum Perdata, Perdata Umum angka 2 menyebutkan Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 mengenai derden verzet. Ketentuan mengenai perkara bantahan (derden verzet) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) pada angka VII huruf b, diperbaiki sebagai berikut:

Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diturunkan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadaai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;

e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah perlawanan Pelawan dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebutkan di atas sebagai syarat formal dalam pengajuan perlawanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan ini Pihak Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sedangkan Pihak Turut Terlawan I, II, dan III setelah diberikan kesempatan yang cukup menyatakan dengan tegas tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan huruf a, setelah membaca dalil-dalil perlawanan Pelawan bahwa pada pokoknya Pelawan mengajukan perlawanan sesuai permohonan eksekusi dari Terlawan pada tanggal 1 Mei 2013 Nomor 3/Eks/2012/19/Pdt.G/PN-PMS, sehingga dalil-dalil Pelawan tersebut ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan eksekusi dan sudah memenuhi ketentuan huruf a tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan huruf b, Pelawan pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah persil Nomor 98 SHTS Nomor 1000 Tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia sesuai dengan penyerahan hak tanggal 1 Juni 1988, sehingga dalil Pelawan tersebut diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR (dalam hal ini Pasal 206 RBg ayat (6) juncto Pasal 228 RBg) karena alasan "kepemilikan" dan sudah memenuhi ketentuan huruf b tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan huruf c, dari bukti yang diajukan Pelawan yaitu Bukti Surat P-14, P-15, dan P-16 dapat dilihat dan diketahui dengan jelas bahwa Pelawan yang mengajukan perlawanan terhadap Terlawan dan para Turut Terlawan tersebut dalam perkara Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms bukanlah sebagai pihak dalam perkara pokok tersebut, sehingga memenuhi ketentuan huruf c tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan huruf d yang berbunyi "semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat dalam perkara bantahan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pada awal persidangan, ketika persidangan dibuka oleh Majelis Hakim, ternyata untuk pihak Terlawan hadir 2 (dua) pihak yang mengaku sebagai Kuasa dari YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUH yaitu Pihak Terlawan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Majelis melihat identitas 2 (dua) pihak tersebut ternyata 1 (satu) pihak beralamat di Jalan Simbolon Nomor 6 Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, sebagaimana juga tertulis dalam Perlawanan Pelawan, sedangkan 1 (satu) pihak lagi di persidangan mengaku beralamat di Jalan Simbolon Nomor 7 Kota Pematangsiantar, dimana ketika Majelis Hakim melihat identitas yang ditunjukkan pihak tersebut, tertulis beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 92 Pasar Baru Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini ternyata Pihak Pelawan menolak dengan tegas dan menyatakan sangat keberatan di persidangan untuk pihak yang mengaku sebagai Terlawan walaupun pihak tersebut beralamat di Jalan Simbolon Nomor 6 sebagaimana dalam Surat Perlawanan, dimana Pihak Pelawan menyatakan alasannya untuk menolak pihak tersebut adalah karena pihak tersebut tidak dapat menunjukkan bukti keabsahan sebagai Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan yaitu memiliki Pengesahan Yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengingatkan pihak Pelawan, bahwa Pihak yang mengaku sebagai Terlawan tersebut beralamat di Jalan Simbolon Nomor 6 sebagaimana dalam Surat Perlawanan Pelawan dan juga merupakan pihak pada perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3620 K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 39/Pdt/1988/PT-Mdn tanggal 14 Juli 1988 Jo Putusan Nomor 41/Pdt-G/1986/PN-Pms tanggal 1 Oktober 1987, dan atas Penetapan Nomor 03/Eks/2012/19/PDT-G/PN-PMS tanggal 1 Mei 2013 Tentang Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3620 K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993, namun pihak Pelawan bersikeras dan menolak dengan tegas keberadaan pihak yang mengaku sebagai Terlawan tersebut untuk duduk di persidangan sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengingat adanya penolakan dan keberatan Pihak Pelawan tersebut, akhirnya pihak yang mengaku sebagai Terlawan yang beralamat di Jalan Simbolon Nomor 6 Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia meninggalkan ruang sidang, sedangkan untuk pihak yang lain yang juga mengaku sebagai Kuasa dari Terlawan dan di persidangan mengaku beralamat di Jalan Simbolon Nomor 7 Pematangsiantar, Majelis Hakim tidak menerima sebagai pihak untuk duduk di persidangan karena tidak beralamat sebagaimana dalam surat Perlawanan dan Majelis Hakim berpendapat pihak tersebut bukanlah merupakan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memang benar Perlawan dalam surat Perlawanannya ada menuliskan/ mencantumkan YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH/ MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH yang beralamat di Jalan Simbolon Nomor 6 Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, sebagai pihak Terlawan dalam perkara ini, namun secara nyata di persidangan pihak Pelawan justru menolak secara tegas pihak yang hadir dengan alamat sebagaimana dalam surat Perlawanan yang dibuat oleh Pelawan sendiri untuk duduk sebagai pihak dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pihak yang mengaku sebagaimana Terlawan tersebut, padahal telah jelas beralamat sebagaimana dalam surat Perlawanan dan juga merupakan pihak dalam perkara terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dimana pihak tersebut merupakan pihak yang mengajukan eksekusi yang juga didalilkan Pelawan dalam surat Perlawanannya dalam perkara ini dengan menyebutkan dalam surat Perlawanannya sebagai berikut : *Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Pemohon Eksekusi (Terlawan) atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3620 K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 39/Pdt/1988/PT-Mdn tanggal 14 Juli 1988 Jo Putusan Nomor 41/Pdt-G/1986/PN-Pms tanggal 1 Oktober 1987, dan atas Penetapan Nomor 03/Eks/2012/19/PDT-G/PN-PMS tanggal 1 Mei 2013 Tentang Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3620 K/PDT/1988 tanggal 11 September 1993;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang menyebutkan “semua pihak dalam perkara asal/ perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan sebagaimana ketentuan huruf d tersebut tidaklah terpenuhi dalam perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu ketentuan dalam pengajuan perlawanan tidak terpenuhi dalam perlawanan Pelawan, untuk ketentuan yang berikutnya yaitu ketentuan huruf e tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut karena syarat formal dari pengajuan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya dinyatakan Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik dan Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Stblid Tahun 1927 Nomor 227 Tentang Rechtsreglement voor Buitengewesten (R.B.g), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.956.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Kuasa Turut Terlawan III, tanpa hadirnya Pihak Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H.,M.H. Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
- PNBP Gugatan	:	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp1.560.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp 240.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp 10.000,00
- Materai	:	Rp 6.000,00

Halaman 59 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp1.956.000,00**

(satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 60 dari 59 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2020/PN Pms.